

Implementasi Hak Fasilitas Dan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Instansi Kesehatan Di Kota Samarinda (Ditinjau Dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Desma Eka Putri¹, Wahyuni Safitri²

deszma.88@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia¹
wahyunibun@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia²

Abstract

Background:

This study aims to determine the implementation of facility rights and accessibility for people with disabilities at health institutions in Samarinda City (in terms of East Kalimantan Provincial Regulation Number 1 of 2018 concerning the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities).

Research Metodes:

This research is an empirical legal research which is sourced from primary data and secondary data.

Findings:

The results showed that the facility rights and accessibility for persons with disabilities at Health Offices in Samarinda City were still not evenly distributed, and facilities that were not friendly to persons with disabilities or were still not easily accessible to persons with disabilities and still did not meet the requirements of the needs of persons with disabilities.

Conclusion:

So it is suggested that local governments can implement facility rights and accessibility for persons with disabilities since the issuance of this regional regulation and that regional governments should consider helping and being more concerned about the rights of persons with disabilities in Samarinda City.

Keywords: Implementation; Accessibility Rights; Persons with Disabilities.

Abstrak

Latar Belakang:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Hak Fasilitas dan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Instansi Kesehatan Di Kota Samarinda (ditinjau dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Metode Penelitian:

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Empiris yang bersumber dari data primer dan data sekunder.


Hasil Penelitian:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada Instansi Kesehatan di Kota Samarinda masih belum merata, dan fasilitas yang belum ramah penyandang disabilitas atau masih tidak mudah diakses oleh penyandang disabilitas dan masih belum sesuai syarat kebutuhan penyandang disabilitas.

Kesimpulan:

Sehingga disarankan pemerintah daerah bisa mengimplementasikan hak fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas secara baik sejak dikeluarkannya peraturan daerah tersebut dan sebaiknya pemerintah daerah dapat mempertimbangkan untuk membantu dan lebih peduli terhadap hak-hak penyandang disabilitas di Kota Samarinda.

Kata kunci: Implementasi; Hak Aksesibilitas; Penyandang Disabilitas.

DOI	:	-
Received	:	
Accepted	:	
Published	:	
Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

1. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Kemudian sejalan dengan berkembangnya Negara Indonesia, demi terealisasinya penegakan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM yang lebih baik di Indonesia, maka dari itu Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

HAM sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati dan dipertahankan, sehingga perlindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas.

Perlindungan hukum dan jaminan hak tidak hanya diberikan kepada warga Negara yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental, justru perlindungan hak bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas perlu Dalam kehidupan bermasyarakat ditingkatkan. dan bernegara penyandang disabilitas masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi sehingga sampai sekarang hak-haknya belum terpenuhi secara optimal.

Setiap orang berpotensi menjadi penyandang disabilitas atau difabel1, akibat kecelakaan, bencana alam, usia, konflik, penyakit atau musibah lainnya. Diperkirakan 15%

penduduk dunia merupakan penyandang disabilitas dan 82%-nya hidup di negara-negara berkembang. Sementara di Indonesia berdasarkan data WHO (2010), 10% dari total penduduk merupakan penyandang disabilitas.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”.

Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan kewajiban Negara. Hal ini juga sudah ditegaskan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas selama ini mengalami banyak diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak penyandang disabilitas. Selama ini, pengaturan mengenai penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, tetapi pengaturan ini belum berprespektif hak asasi manusia. Materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat lebih bersifat belas kasihan (charity based) dan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih dinilai sebagai masalah social kebijakan pemenuhan haknya baru bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Penyandang disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat.

Disabilitas dan difabel adalah untuk mengganti sebutan penyandang cacat yang cenderung kasar, bahkan merendahkan bagi penderitanya. Tapi, kedua istilah tersebut jelas memiliki perbedaan satu sama lain. Secara umum, istilah disabilitas berasal dari serapan kata disability atau disabilities yang diartikan ketidakmampuan. Sedangkan difabel berasal dari kata different ability atau kemampuan yang berbeda.¹

Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabillities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November 2011 menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak

¹<https://beritabaik.id/read?editorialSlug=indonesia-baik&slug=1535776919089-yuk-pahami-perbedaan-istilah-disabilitas-dan-difabel>, diakses pada tanggal 16 Juli 2020, pukul 11.33 WITA

penyandang disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Dengan demikian, penyandang disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam Kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, negara mempunyai kewajiban untuk menjamin tersedianya fasilitas publik ini untuk para disabilitas, mengembangkan, menyebarluaskan, serta memantau penggunaan dan keefektifannya. Tapi dalam realitanya, banyak sekali hak-hak penyandang disabilitas ini yang belum terpenuhi secara maksimal oleh negara. Misalnya saja masih belum terpenuhinya fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Instansi Kesehatan, seperti di Rumah Sakit dan Puskesmas. Terutama pada tempat yang menjadi objek penelitian ini dibuat yaitu Instansi Kesehatan di Kota Samarinda.

Tercatat penyandang disabilitas di Indonesia melalui hasil Riset Kesehatan Dasar (RKD) 2018 oleh Kementerian Kesehatan yang terbagi menjadi 3 kategori, yaitu mendapatkan 3,3% pada anak (umur 5-17 tahun), sebesar 22,0% pada dewasa (umur 18-59 tahun) dan 74,3% pada lanjut usia (umur ≥ 60 tahun). Untuk jumlah penyandang disabilitas di Kalimantan Timur adalah sebanyak kurang lebih 7.500 jiwa (data dari Dinas Sosial Kalimantan Timur).²

Menurut data sistem informasi penyandang disabilitas (SIMPDP) tercatat jumlah penyandang disabilitas di Kota Samarinda sebesar 1.056 orang.

Berdasarkan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa setiap orang dengan disabilitas berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Kemudahan untuk penyandang disabilitas ini salah satunya ialah fasilitas yang dapat mempermudah aktifitas dan kegiatan mereka.

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik, menyatakan bahwa penyedia layanan umum harus memberikan layanan khusus kepada penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan.

²<https://kaltim.tribunnews.com/2019/06/21/kemensos-dan-dinsos-kaltim-beda-data-soal-angka-penyandang-disabilitas>, diakses pada tanggal 28 Maret 2020, pukul 15.48 WITA

Serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa, hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas meliputi hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Terdapat pula pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa, penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas meliputi keadilan dan perlindungan hukum, aksesibilitas dan pelayanan publik.

Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang adalah aturan pelaksanaan dari pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengatur tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, serta partisipasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan dalam proses Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Kalau nilai-nilai subjektif sudah disepakati oleh sebuah bangsa atau lebih khusus lagi, oleh pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab dalam mengambil keputusan nasional, maka tujuan-tujuan pembangunan yang terperinci dan kebijakan awam yang terkait dengan tujuan-tujuan tersebut barulah dapat dijalankan.³

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian adalah Penelitian Yuridis Empiris. Metode penelitian yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-Undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan *observasi* yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang diteliti.⁴

Penelitian hukum empiris atau istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula penelitian lapangan, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat

³ Amri Marzali, *Antropologi & Pembangunan Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)

⁴ Marjan Miharja, *Bahan Ajar Ilmu Perundang-Undangan: Gesetzgebungswissenschaft* (Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2019).

sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara atau penyebaran kuesioner.⁵

Penelitian sosio-legal adalah masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya.⁶

3. PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Hak Fasilitas dan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Instansi Kesehatan di Kota Samarinda

Implementasi merupakan satu bagian yang ada pada tahapan suatu kebijakan, dimana implementasi akan menghasilkan realisasi kegiatan yang berdampak pada tercapainya tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian implementasi diartikan sebagai sesuatu hal yang dihasilkan untuk melihat apakah suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengalami keberhasilan atau kegagalan.

Kemudian peng-implemantasian dari Hak Aksesibilitas fasilitas bagi penyandang disabilitas yang ada di instansi kesehatan kota samarinda belum dapat dikatakan ramah terhadap penyandang disabilitas.

Walaupun disetiap tempat sudah mencoba menyediakan fasilitas tersebut seperti toilet umum dan *ramp*, namun belum sepenuhnya toilet umum menyediakan lebar pintu yang memadai dan *handrail*, kemudian masih ada beberapa toilet yang menyediakan toilet dengan kloset jongkok yang masih menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas.

Dan beberapa tempat pelayanan kesehatan juga memang sudah menyediakan bidang miring (*ramp*) namun bangunannya masih terlalu licin dan curam, kemudian masih tidak memiliki *handrail*.

Pelaksanaan pembangunan inklusi di kabupaten/kota memerlukan harmonisasi kebijakan daerah dengan kebijakan nasional. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan hak-hak penyandang disabilitas akan membantu untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan program-program pembangunan bagi penyandang disabilitas dengan

⁵ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018).

⁶ Sulaiman Tripa, *Diskursus Metode Dalam Penelitian Hukum* (Aceh: Bandar Publishing, 2019).

program-program pembangunan umum sehingga menghasilkan kebijakan yang universal dan pengimplementasian yang lebih baik dan benar lagi.

Dengan disahkannya Undang-undang No. 8 Tahun 2016 (UU Nomor 8 Tahun 2016) tentang Penyandang Disabilitas, maka Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas perlu disesuaikan, terutama terkait dengan pasal-pasal yang belum termuat di dalamnya dan/atau pasal-pasal yang isinya tidak berkesesuaian dengan undangundang tersebut.

Kemudian pengimplementasian terhadap aksesibilitas fasilitas bagi penyandang disabilitas fisik seperti toilet umum dan *ramp* sudah tersedia dan bagus, hanya saja sayangnya bagi penyandang disabilitas masih kesusahan untuk mengakses fasilitas tersebut, seperti masih sempitnya ruangan toilet umum untuk pengguna kursi roda sehingga penyandang disabilitas masih susah untuk memutar kursi rodanya apabila hanya melakukan secara mandiri ketika pergi ke toilet umum.

Selanjutnya, *ramp* yang masih licin dan terlalu curam yang tidak bisa diakses atau lalui oleh penyandang disabilitas fisik kursi roda ini.

3.2 Kendala-Kendala Dalam Pemenuhan Hak Fasilitas dan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Instansi Kesehatan di Kota Samarinda

3.2.1 Judul sub bab atau sub judul selanjutnya

Kendala biasa terjadi dikarenakan masih adanya faktor-faktor yang belum bisa tercapai, berikut ini adalah kendala-kendala dalam Pemenuhan Hak Fasilitas dan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Instansi Kesehatan Kota Samarinda :

1. Minimnya kepedulian terhadap hak-hak penyandang disabilitas
2. Kurangnya informasi akan kebutuhan penyandang disabilitas
3. Lemahnya penegakan hukum
4. Minimnya kesadaran umum
5. Minimnya anggaran untuk menyediakan aksesibilitas fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas.

Lemahnya penegakan hukum berdampak pada minimnya kesadaran pejabat pemerintah daerah tentang perubahan yang dibawa oleh Peraturan Undang-Undang yang baru. Para pemerintah daerah ini juga tidak memahami apa yang mereka mesti lakukan terkait

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas ini.

Proses perencanaan penganggaran sudah seharusnya berdasarkan juga pada pedoman hak para penyandang disabilitas. Ini terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia bagi setiap orang yang menjadi kewajiban negara sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Kewajiban negara memenuhi hak asasi manusia warga berupa tiga hal, berikut ini adalah :

1. Pemenuhan itu nondiskriminatif;
2. Kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Lalu,
3. Kewajiban atas proses pemenuhan hak asasi manusia dan kewajiban atas hasil pemenuhannya.

Dengan dasar tersebut, perencanaan-penganggaran yang berbasis hak disabilitas, sebagai bagian dari hak asasi manusia, menjadi kewajiban pemerintah daerah. Dengan kata lain, pemerintah daerah wajib membuat perencanaan-penganggaran pembangunan yang inklusif. Pembangunan inklusif artinya memastikan semua kelompok masyarakat marjinal dan tereksklusi bisa terlibat dalam proses pembangunan. Pembangunan inklusif semestinya mencakup siklus perencanaan dan penganggaran baik di pemerintah pusat maupun daerah.

Oleh karena itu anggaran yang disediakan harus mencakup pembiayaan penyediaan fasilitas publik dan pelayanan yang dapat diakses oleh para penyandang disabilitas.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan tersebut diatas, maka kesimpulan dalam penelitian ini yakni :

1. Implementasi hak fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada instansi kesehatan di Kota Samarinda

Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Samarinda masih belum menjadikan hak-hak penyandang disabilitas sebagai *mainstreaming* atau mengarus utamakan hak-hak dari pada penyandang disabilitas ini, padahal hak-hak ini sudah termuat didalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, maka dari itu sehingga masih belum maksimalnya implementasi dari Peraturan Daerah ini sendiri dan belum maksimalnya aksesibilitas fasilitas yang ada di tempat-tempat

umum, terkhusus di instansi-instansi kesehatan seperti Kantor Dinas Kesehatan dan Puskesmas.

2. Kendala dalam pemenuhan hak fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada instansi kesehatan di Kota Samarinda

Dalam hal kendala dalam bagaimana pemenuhan hak fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Samarinda ini terutama yang banyak di alami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan terkhususnya dalam penulisan ini adalah OPD instansi kesehatan seperti Kantor Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Puskesmas Samarinda Kota, dan Puskesmas Karang Asam ialah ketidakpahaman akan bagaimana fasilitas yang benar dan sesuai kebutuhan serta ramah akan penyandang disabilitas. Dikarenakan kurangnya advokasi bersama para penyandang disabilitas terkait bagaimana aksesibilitas fasilitas yang benar dan mereka butuhkan sehingga dapat mereka rasakan dan akses secara mandiri manfaat dari fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5. REFERENSI

Amri Marzali, *Antropologi & Pembangunan Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)

<https://beritabaik.id/read?editorialSlug=indonesia-baik&slug=1535776919089-yuk-pahami-perbedaan-istilah-disabilitas-dan-difabel>, diakses pada tanggal 16 Juli 2020, pukul 11.33 WITA

<https://kaltim.tribunnews.com/2019/06/21/kemensos-dan-dinsos-kaltim-beda-data-soal-angka-penyandang-disabilitas>, diakses pada tanggal 28 Maret 2020, pukul 15.48 WITA

Ibrahim, Jonaedi Efendi dan Jhonny, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018)

Miharja, Marjan, *Bahan Ajar Ilmu Perundang-Undangan: Gesetzgebungswissenschaft* (Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2019)

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi Dan Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda
- Ttripa, Sulaiman, *Diskursus Metode Dalam Penelitian Hukum* (Aceh: Bandar Publishing, 2019)
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke IV
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabillities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas